



Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah

Ahmad Zaini

Institut Agama Islam Negeri Kudus

zaini78@stainkudus.ac.id

Abstract

We have heard news on television about the depletion of the availability and even the disappearance of food and gas in several regions. This causes the price of rice and gas to rise. As a result, there were long queues in these areas to buy rice (the price of which was quite affordable). Likewise with gas, the gas tube queues that are lined up become a common sight. The incident, not infrequently some sellers carry out hoarding actions or often referred to as monopolies. Broadly speaking, the attitude of the jurists regarding ihtikār includes several groups, groups that see that ihtikar is an act of haram, makruh, mubah and mandub. Ihtikar and tas'ir can be done if the price situation in the market soars. Of course, those who have the right to control monopoly and pricing are the authorities with the conditions for the benefit of the people. Monopoly and pricing basically harm many people, but both can be enforced under forced conditions and prices are not stable.

Keywords: *Ihtikar, Tas'ir, Syari'ah Business*

Abstrak

Kita pernah mendengar berita di televisi tentang menipisnya ketersediaan bahkan menghilangnya ketersediaan bahan makanan dan gas di beberapa daerah. Hal tersebut menyebabkan harga beras dan gas menjadi naik. Akibatnya, di daerah-daerah tersebut terjadi antrian yang cukup panjang untuk membeli beras (yang harganya cukup terjangkau). Begitu juga dengan gas, antrian tabung gas yang berjajar menjadi pemandangan yang biasa. Kejadian tersebut, tidak jarang sebagian penjual melakukan tindakan penimbunan atau yang sering disebut dengan monopoli. Secara garis besar sikap ahli fikih mengenai ihtikār meliputi beberapa kelompok, kelompok yang memandang bahwa ihtikar merupakan perbuatan haram, makruh, mubah dan mandub. Ihtikar dan tas'ir bisa dilakukan jika keadaan harga di pasaran melonjak tinggi. Tentunya, yang lebih berhak mengendalikan monopoli dan penetapan harga adalah penguasa dengan syarat untuk kemaslahatan orang banyak. Monopoli dan penetapan harga pada dasarnya merugikan orang banyak, namun keduanya dapat diberlakukan dalam keadaan terpaksa dan harga tidak stabil.

Kata Kunci: Ihtikar, Tas'ir, Bisnis Syari'ah

PENDAHULUAN

Kita pernah mendengar kabar mengenai terjadinya kekurangan bahan makanan pokok, bahan bakar minyak, ketersediaan pasokan gas untuk memasak, dan berita-berita lain yang terkait dengan menipisnya ketersediaan kebutuhan pokok. Seringkali hilangnya kebutuhan pokok ini

sedemikian parahnya, hingga menimbulkan pemandangan antrian yang cukup panjang.

Semisal kita pernah mendengar hilangnya ketersediaan beras di beberapa daerah dan hilangnya pasokan gas. Hal tersebut menyebabkan harga beras dan gas menjadi naik. Akibatnya, di daerah-daerah tersebut terjadi antrian yang cukup panjang untuk membeli beras (yang harganya cukup terjangkau). Begitu juga dengan gas, antrian tabung gas yang berjajar menjadi pemandangan yang biasa. Bila kita gambarkan, misalnya bahan bakar gas menghilang dari pasaran, maka harga gas yang sebelum mereka timbun, katakanlah seharga Rp 3500/kg, setelah mereka timbun (yang berakibat harga gas naik) harganya naik menjadi lebih dari Rp 4500/kg. Begitu juga dengan harga barang-barang lainnya.

Untuk itu perlu dibuat peraturan yang mampu mengayomi hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini, bagaimanakah pandangan Islam tentang penimbunan (monopoli)? Bolehkah menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat? Dan kalau tidak boleh, adakah pengecualian yang dapat dilakukan? Semisal penimbunan beras yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Bulog sehingga dapat mematok harga?

Islam datang ingin menegakkan keadilan di bawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.

KAJIAN LITERATUR

Definisi Monopoli

Monopoli dalam bahasa Arab disebut *ihtikār*. Dalam kamus-kamus bahasa Arab *ihtikār* mempunyai arti yang banyak, diantaranya sebagai berikut: menurut az-Zamakhshari adalah احتكر الطعام: احتبسه للغلاء (*ihṭakāra at-tha'ām* artinya: menimbun makanan sehingga harganya naik).

Ibnu Manzur mengartikannya sebagai berikut ما اختكأ جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به (*al-ihṭikār* artinya: mengumpulkan makanan dan yang sejenisnya dari apa-apa yang dimakan dan menahannya dengan menunggu naiknya harga).

Al-Jauhari mendefinisikan dengan اختكأ الطعام: جمعه وحبسه يتربص به الغلاء (*ihṭikār at-ta'ām* artinya: mengumpulkan dan menimbun dengan menunggu harganya naik).

Sedang *shāhib tāj al-'ārūs* mengartikannya dengan الحكر: ما اختكر من الطعام ونحوه مما يؤكل أي احتبس انتظاراً للغلاء (*al-hakar* artinya: mengumpulkan makanan dan yang sejenisnya dari apa-apa yang dimakan dan menahannya dengan menunggu naiknya harga), dan masih banyak lagi. (al-Maktabah Syamilah)

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai definisi tentang hakikat *ih tikār* yang jumlahnya lebih dari duapuluh pendapat. Perbedaan pendapat ini tidak terbatas atas mazhab-mazhab yang ada, tetapi di dalam satu mazhab mereka juga berselisih tentang definisinya. Perbedaan ini dikarenakan mereka mempunyai sistem dan metode yang berbeda dalam memahami hukum.

Pertama, menurut Hanafiyah *ih tikār* diartikan dengan penimbunan bahan makanan sehingga harganya melonjak tinggi. Kedua, menurut Syafi'iyah *ih tikār* adalah membeli bahan makanan waktu harganya tinggi dan menyimpannya, kemudian menjualnya dengan harga diatas normal, sehingga menyulitkan orang banyak. Ketiga, menurut Malikiyah *ih tikār* ialah penimbunan barang yang dijual, karena dengan menyimpannya akan memperoleh keuntungan disebabkan harga di pasaran tidak stabil. Keempat, menurut Ibnu Hazm az-Zahiri *ih tikār* yaitu penimbunan yang membahayakan manusia adalah haram baik itu dalam pembelian dan menahan barang yang dijual. Kelima, *ih tikār* menurut Imamiyah adalah mengumpulkan dan menimbun bahan makanan dengan menunggu harganya membumbung. Keenam, menurut Yusuf Qaradawi *ih tikār* ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. (Yusuf Qardawi, 1997: 190)

Monopoli dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 Bab I Pasal 1 didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. (Gunawan Widjaja, 2000: 94) Pengertian monopoli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud adalah situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. (Depdikbud, 1996: 664)

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ih tikār* (monopoli) adalah menyimpan barang-barang yang dibutuhkan orang banyak baik dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok dengan tujuan menjualnya kembali di atas harga normal serta dapat mengendalikan harganya sehingga memperoleh keuntungan yang banyak.

Hukum Monopoli

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum *ih tikār* antara haram dan makruh. Mereka tidak bersepakat tentang definisi hakikat *ih tikār* yang jumlahnya lebih dari duapuluh pendapat. Perbedaan pendapat ini tidak terbatas atas mazhab-mazhab yang ada, tetapi di dalam satu mazhab mereka juga berselisih tentang definisinya. Perbedaan ini

dikarenakan mereka mempunyai sistem pemahaman hukum yang berlainan. (Ahmad Mustafa, 2003: 102)

Pendapat pertama, dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, Jumbuh ulama Syafi'i, Hanbali, az-Zahiri, Zaidiyah, Abadiyah dan kebanyakan Imamiyah. Menurut mereka melakukan *ih tikār* hukumnya haram. (Ahmad Mustafa, 2003: 102) Dasar hukum pelarangan *ih tikār* yang mereka kemukakan adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung Al-Qur`an yang menyatakan, bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya *ih tikār*, diharamkan. (Abdul Aziz, 1996: 655) Mereka mengemukakan alasan tentang haramnya *ih tikār* berdasarkan ayat Al-Qur`an dan hadis berikut ini.

1. *Pertama*, dasar pengharaman *ih tikār* menurut Al-Qur`an terdapat dalam surat al-Haj ayat 25.

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: "Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih" (QS. Al-Haj: 25).

Ayat ini menjelaskan bahwa *ih tikār* adalah haram. Karena *ih tikār* adalah perbuatan zalim dan aniaya. Dan berbuat zalim adalah dilarang. Perbuatan zalim jika dilakukan akan menyebabkan seseorang mendapat siksa yang pedih. Orang yang mendapat siksa yang pedih adalah karena melakukan hal yang dilarang. Maka dari itu *ih tikār* adalah haram. Ulama mengatakan pada dasarnya bahwa ayat di atas di sebagian maknanya berfungsi untuk mengharamkan *ih tikār*.

2. Kedua, dalil-dalil yang berdasarkan dari hadis.

- a. Hadis-hadis yang bersifat mutlak.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

"Dari Sa'id bin Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda: Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah" (HR. Muslim).

Istinbāt hukum dari hadis ini adalah tidak bolehnya melakukan *ih tikār*, karena dijelaskan bahwa *muhtakir* (orang yang menimbun) adalah orang yang salah, disebut juga dengan *'āshin* (orang yang bermaksiat) dan orang yang bersalah adalah *mudznib* (orang yang berdosa). Pada zahirnya hadis ini menerangkan bahwa *ih tikār* adalah haram tanpa dibedakan antara makanan manusia, makanan hewan dan lainnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang diharamkan adalah bahan makanan saja. Alasannya, di sebagian hadis hanya disebutkan kata "*tha'ām*".

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين ، فهو خاطئ (رواه الحاكم في المستدرک)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang melakukan penimbunan dengan maksud agar harganya melonjak, maka dia orang yang salah" (HR. Hakim).

Hadis ini menerangkan bahwa orang yang menimbun dengan maksud supaya harganya melonjak tinggi maka ia adalah orang yang salah dan Allah telah melepaskan naungan darinya".

b. Hadis-hadis yang bersifat muqayyad.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ (رواه أحمد)

Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW: "Barang siapa menimbun makanan selama empat puluh malam maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya" (HR. Ahmad).

روى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام (رواه الحاكم في المستدرک)

"Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah melarang penimbunan makanan" (HR. Hakim).

Lafal umum kedua hadis ini menunjukkan atas haramnya *ihtikār*, dan sesungguhnya azab di neraka, ancaman dan laknat, tidaklah ada kecuali bagi orang yang melakukan hal-hal yang haram. (Ahmad Mustafa, 2003: 103-106)

Syarat-syarat *ihtikār* yang diharamkan di antaranya:

- 1) Menimbun dengan menunggu waktu harganya tinggi.
- 2) Menimbun pada waktu yang dibutuhkan.
- 3) Sesuatu yang ditimbun melebihi kebutuhannya.
- 4) Sesuatu yang ditimbun adalah barang yang dibeli.
- 5) Sesuatu yang ditimbun adalah bahan makanan.
- 6) Menimbun pada waktu tertentu. (Ahmad Mustafa, 2003: 120)

Pendapat kedua, dianut oleh sebagian pengikut Syafi'i, Isma'iliyah dan sebagian Imamiyah. Menurut mereka *ihtikār* adalah makruh. Alasannya, seseorang mempunyai kekuasaan atas hartanya dan mereka bebas melakukan jual beli yang sesuai dengan kehendak mereka. (Ahmad Mustafa, 2003: 108)

PEMBAHASAN

Sikap Ahli Fikih tentang *Ihtikār* yang Makruh, Ja'iz dan Mandub

Secara garis besar sikap ahli fikih mengenai *ihtikār* adalah sebagai berikut.

Syarat-syarat *ihtikār* makruh:

1. Menimbun tanpa tujuan menunggu harga tinggi.
2. Menimbun pada waktu barang itu banyak.
3. Menimbun untuk keperluannya dan keluarganya.

Para ulama berbeda pendapat antara makruh dan haram bagi seseorang yang menimbun makanan dan pakaian, masing masing mempunyai dalil, jika terpenuhi syarat-syarat haram maka hukumnya haram, dan jika tidak maka hukumnya makruh.

Menimbun yang diperbolehkan atau mubah yaitu:

1. Menimbun sesuatu tanpa tujuan untuk menjualnya.
2. Boleh menimbun manisan, minyak, dan makanan hewan.

Keadaan diperbolehkannya menimbun:

1. Menimbun pada waktu yang lapang.
2. Seseorang menyimpan untuk kebutuhannya dan keluarganya.
3. Menimbun di negara yang penduduknya musyrik.

Menimbun yang mandub yaitu jika menimbun untuk kemaslahatan umum, seperti dijelaskan oleh Subkhi, Qadi Husain, Royani dan Khamili bahwasanya jika harga barang itu sedang murah dan barang itu tidak sedang dibutuhkan masyarakat, maka tidak dilarang untuk menimbun sampai barang itu dibutuhkan, dan hal ini baik karena bermanfaat bagi masyarakat. (Ahmad Mustafa, 2003: 120-167)

Jenis Produk *Ihtikār*

Definisi-definisi di atas berbeda tentang jenis produk yang disimpan atau ditimbun di gudang, sekalipun dalam esensi *ihtikār* tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu menyimpan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan menjualnya ketika harga telah melonjak, barang itu baru dipasarkan.

Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Abidin menyatakan bahwa larangan *ihtikār* tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka yang menjadi '*illat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *ihtikār* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh sebab itu, kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang. (Abdul Aziz, 1996: 654)

Senada dengan pendapat Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Abidin, Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa dilarang melakukan monopoli terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga, atau perabot kantor. Alasannya adalah umumnya lafal atau redaksi hadis yang berbunyi "*Tidak ada seorangpun yang memonopoli kecuali orang-orang yang bersalah*". Jadi, intinya, barang siapa melakukan monopoli, ia berdosa. Redaksi hadis ini bersifat umum, sedangkan *nash* tentang pelarangan monopoli yang

dikhususkan terhadap makanan saja bersifat khusus. Redaksi yang khusus tidak bisa menafikan redaksi yang umum. (Yusuf Qardawi, 1997: 191)

Sebagian ulama Mazhab Hanbali dan Imam al-Gazali mengkhususkan keharaman *ih tikār* pada jenis produk makanan saja. Alasannya, karena yang dilarang dalam *nash* hadis hanyalah makanan. Menurut mereka, karena masalah *ih tikār* menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan kebutuhan orang banyak, maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh *nash* saja. (Abdul Aziz, 1996: 655)

Sedangkan ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi membatasi *ih tikār* pada komoditas yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditas yang terkait dengan kebutuhan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis ini. Oleh sebab itu, perlu dibatasi. (Abdul Aziz, 1996: 655)

Rekayasa Pasar dalam *Supply* (*Ihtikār*)

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. *Ihtikār* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan *ih tikār* dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan *ih tikār*. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah *ih tikār*. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan mengusai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai *ih tikār*. *Ihtikār* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry-barriers*.
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. (Adiwarman Karim, 2004: 30)

Adapun kemunculan praktek monopoli dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara:

Pertama, ia dapat terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, sehingga timbullah apa yang disebut sebagai *monopoly by law*. UUD 1945 pasal 33 juga membenarkan adanya monopoli jenis ini, yaitu dengan memberi monopoli bagi Negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dengan demikian menurut UUD 1945, sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perlistrikan, air minum, kereta api dan sektor-sektor lain yang karena sifatnya yang memberi pelayanan untuk masyarakat dilegitimasi untuk dimonopoli dan tidak diharamkan.

Sayangnya masih banyak pihak yang menyalahartikan maksud mulia yang dikandung UUD 1945, seperti asas kekeluargaan ditafsirkan sebagai "keluarga" sendiri. Sehingga sering kita lihat pada suatu instansi atau perusahaan hanya kerabat mereka saja yang dilibatkan. Pemberian hak-hak istimewa dan eksklusif atas penemuan baru, baik yang berasal dari hak cipta, hak paten, merk dagang, dan lain-lain juga merupakan bentuk monopoli yang di akui undang-undang.

Kedua, *monopoly by nature*. Yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok. Kita dapat melihat bentuk monopoli seperti ini yaitu tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa bisnis yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada. Mereka menjadi besar karena memiliki sifat-sifat yang cocok dengan tempat dimana mereka tumbuh. Selain itu karena berasal dan didukung bibit yang unggul serta memiliki faktor-faktor yang dominan.

Ketiga, *monopoly by licence*. Monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Monopoli jenis inilah yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan pasar yang sedang berjalan dan bergeser kearah yang diinginkan oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut. (Gunawan Widjaja, 2000: 5-6)

Pematokan Harga (*Tas'ir*)

Secara bahasa *tas'ir* adalah **تقدير السعر** (mengukur harga). (Ahmad Mustafa, 2003: 220) Sedang secara istilah adalah bahwa seorang penguasa atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum Muslimin agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum. (Taquuddin, 1996: 212) Selanjutnya, ada dua pendapat mengenai penetapan harga ini. Dalam hal ini ada dua masalah. Masalah pertama, *tas'ir* dalam keadaan stabil, kedua, *tas'ir* dalam keadaan harga menjulang tinggi.

Masalah pertama, *tas'ir* dalam keadaan stabil. Pendapat pertama, kebanyakan dari ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali bersepakat tidak bolehnya *tas'ir* dalam keadaan stabil. Ini bersandar kepada hadis

yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلَّ اللَّهُ بِخَفِضٍ وَيَرْفَعُ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah, "Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini". Beliau menjawab: "(Tidak) justru, biarkan saja". Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini". Beliau menjawab: (Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan" (HR. Abu Dawud). (Ahmad Mustafa, 2003: 225)

Hadis ini menunjukkan haramnya pematokan harga, dimana pematokan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus diadukan kepada penguasa agar menghilangkannya. Apabila tersebut melakukannya, maka di sisi Allah dia telah berdosa, sebab dia telah melakukan perbuatan yang haram. Sementara bagi tiap rakyat, berhak mengadukan kepada *mahkamah mazhalim* (semacam pengadilan tata usaha negara) terhadap tindakan penguasa yang melakukan pematokan harga tersebut. (Taquuddin, 1996: 212)

Pendapat kedua, seperti diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab, Rubai'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa'id al-Ansari mengatakan bahwa *tas'ir* dibolehkan secara mutlak sekalipun dalam keadaan biasa (stabil). Alasannya, karena *tas'ir* merupakan kemaslahatan bagi masyarakat dan dengan pematokan harga akan menstabilkan harga, dengan demikian harganya tidak melonjak tinggi. (Ahmad Mustafa, 2003: 225)

Masalah kedua, *tas'ir* dalam keadaan harga menjulang tinggi. Pendapat pertama, kebanyakan ahli fikih Syafi'i, Hanbali dan Maliki mengatakan bahwa *tas'ir* dalam keadaan harga menjulang tinggi tidak diperbolehkan. Mereka berargumentasi dengan hadis-hadis berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعَرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ وَلِكُنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah, "Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini". Beliau menjawab: "(Tidak) justru, biarkan saja". Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini". Beliau menjawab: (Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan" (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menerangkan bahwa *tas'ir* dianggap sebagai pemaksaan kepada orang-orang agar menjual apa yang mereka miliki tanpa persetujuan dari mereka dan ini merupakan kezaliman bagi mereka.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ سَعَرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه أحمد)

Dari Anas bin Malik berkata: "Harga pada zaman Rasulullah SAW menjulang tinggi". Lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, harga menjulang tinggi,

tetapkanlah harganya”, beliau menjawab: “Sesungguhnya Allahlah Yang Maha Menentukan Harga dan Maha Memberi Rezeki. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah darah dan harta” (HR. Ahmad).

Pada zahirnya hadis ini sebagaimana yang dianut oleh kebanyakan ahli fikih menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak mematok harga sekalipun harganya membumbung tinggi. As-Syaukani menambahkan bahwa secara eksplisit hadis tersebut tidak membedakan antara keadaan harga tidak stabil dan stabil. (Ahmad Mustafa, 2003: 228)

Pendapat kedua, diwakili oleh pengikut Hanafi, sebagian Maliki, Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mereka mengatakan bahwa *tas'ir* dibolehkan jika harga naik. Alasannya, sebagaimana dikatakan oleh *Shāhib al-Fatāwā al-Hindiyah*, “*tas'ir*” tidak dibolehkan secara ijmak, namun jika pemilik makanan menaikkan harga dan hakim tidak mampu menjaga hak-hak orang muslim kecuali dengan *tas'ir*, maka tidak masalah menetapkan harga sesuai dengan kesepakatan para ahli, dan itu yang harus dipilih dan di fatwakan”. (Ahmad Mustafa, 2003: 225)

Analisis terhadap Monopoli dalam Hukum Bisnis Syariah

Ihtikār dalam perekonomian modern didefinisikan sebagai proses monopoli atas supply dan demand komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. (Al-Misri, 2006: 93) Menurut salah seorang ahli ekonomi Amerika, orang yang melakukan ihtikār menjadikan harta sebagai tujuan hidup, harta adalah segalanya dan tidak diposisikan sebagai fasilitas kehidupan. Dampak monopoli bagi kehidupan ekonomi sudah tidak diragukan lagi, hal ini akan menggiring kerusakan atau bahkan kerapuhan ekonomi. Akan muncul sebuah tindakan eksploitatif orang yang berkuasa terhadap golongan yang membutuhkan, mereka akan dengan mudah menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka untuk menumpuk harta. (Al-Misri, 2006: 94)

Banyak negara-negara Muslim seperti Pakistan, telah memperkenalkan hukum-hukum yang menentang monopoli dan praktek dagang yang terbatas. Perhatian negara telah dihubungkan dengan fakta bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam industri, pemusatan kekayaan dalam tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang tersebar luas telah menyebabkan praktek-praktek korupsi dan eksploitasi pada konsumen. (Muhammad Abdul Manan, 1992: 154)

Pembahasan masalah monopoli muncul sebagai akibat dari masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna. Monopoli dapat terjadi dalam beberapa aspek, diantaranya adalah:

1. Monopoli usaha, yaitu monopoli yang dilakukan perusahaan karena menguasai produksi dan penjualan suatu produk atau jasa secara sendiri/ tanpa saingan di suatu pasar.
2. Monopoli perusahaan, yaitu monopoli yang dilakukan oleh satu kelompok usaha yang terdiri atas beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang relatif sama.
3. Monopoli pangsa pasar, yaitu monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang telah menguasai pangsa pasar di atas 50% dan perusahaan tersebut menjadi pemimpin harga untuk produk yang sama dihasilkan dan dijual di pasaran. (Muhammad, 2004: 384-385)

Ulama fikih yang melarang tindakan *ihtikār* menyatakan apabila penimbunan barang telah terjadi di pasar, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan, menurut mereka barang yang ditimbun oleh para pedagang tersebut dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak berhak untuk mengambil untung, sebagai hukuman terhadap tindakan mereka tersebut. Kemudian, ulama fikih juga mengatakan bahwa apabila pedagang yang melakukan *ihtikār* enggan menjual dagangannya sesuai dengan harga pasar, maka hakim berhak menyita barang itu dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 657)

Menurut mereka, pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi *ihtikār* dalam setiap komoditas, manfaat, dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, pihak pemerintah seharusnya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditas yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Harga yang adil tersebut, menurut jumhur ulama, adalah dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat. Bahkan Fathi ad-Duraini berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh mengekspor barang kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi masyarakat, sehingga membawa mudarat bagi masyarakat. Pada hakikatnya pengeksporan barang yang dibutuhkan masyarakat tersebut sama dengan *ihtikār* dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat. (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 657)

Pernyataan Fathi ad-Duraini ini didasarkan pada kaidah fikih yang berkaitan dengan fungsi penguasa, yaitu "*tasharruf al-imām 'alā ar-ra'iyah manūthun bi al-mashlahah*" (tindakan penguasa harus senantiasa mengacu pada kemaslahatan orang banyak). (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 657)

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa monopoli dan penetapan harga bisa dilakukan jika keadaan harga di pasaran melonjak

tinggi. Tentunya, yang lebih berhak mengendalikan monopoli dan penetapan harga adalah penguasa dengan syarat untuk kemaslahatan orang banyak. Monopoli dan penetapan harga pada dasarnya merugikan orang banyak, namun keduanya dapat diberlakukan dalam keadaan terpaksa dan harga tidak stabil. Sehingga, kebutuhan hajat orang banyak dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Muhammad, (1992), *Ekonomi Islam: Praktek dan Teori*. Terj. Potan Arif Harahap, Jakarta: Intermedia.
- Afifi, Ahmad Mustafa, (2003) *Al-Ihtikār wa Mauqif asy-Syari'ah al-Islāmiyyah minhu fi Ithār al-'Ilāqāh al-Iqtishadiyyah al-Mu'ashirah*. Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah.
- an-Nabhani, Taqyuddin, (1996), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Adiwarmanto, (2004), *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, (2004), *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Qaradawi, Yusuf, (1997), *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainal Arifin dan Dahli Husin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sami, al-Misri Abdul, (2006), *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Terj. Dimyauddin Djuwaini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, Gunawan, (2000), *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- CD Al-Maktabah as-Syamilah.